

PENDIDIKAN-PANCASILA-WAWASAN-KEBANGSAAN

2023

PERDA NO. 1, LD 2023/ NO. 1, TLD NO. 94, 11 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

- ABSTRAK
- Bahwa Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, pandangan hidup bangsa serta falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang menjadi jati diri dan karakter bangsa Indonesia untuk dilestarikan, dikembangkan, disosialisasikan, dan dimantapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - Bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, peran serta Masyarakat, sinergitas dan kerja sama, kewajiban dan larangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan;
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 27 Januari 2023;
 - Halaman penjelasan sejumlah 5 halaman.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai masa kerja, tugas, tata kerja, sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila dan sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diatur dalam Peraturan Bupati.